



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan



Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Juni 2012

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd.

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, dan merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012.

Sebagai pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tersebut, maka sasaran pembangunan daerah Tahun 2013 yaitu:

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. peningkatan kualitas prasarana dasar wilayah;
3. penguatan kelompok usaha bersama kecamatan; dan
4. penyiapan jaringan kerja untuk upaya pemasaran.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, digunakan juga sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen. Dengan cakupan tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.



## B. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015.

### C. Hubungan antar Dokumen

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan Nasional dan memperhatikan dokumen perencanaan yang terkait baik di tingkat Nasional maupun Provinsi, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Kebijakan, program dan prioritas pembangunan jangka menengah Nasional yang relevan dan sesuai dengan kondisi daerah dapat dilaksanakan di Kabupaten Kebumen menurut kewenangan yang dapat dilakukan atau diberikan.

Visi pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”.

Kesejahteraan : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa.



- Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Demokrasi : Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
- Keadilan : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Visi jangka menengah nasional tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi antara lain :

- a. melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera;
- b. memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi; dan
- c. memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2010-2014, ditetapkan 5 (lima) agenda utama pembangunan nasional Tahun 2010-2014, yaitu :

- Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
- Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan;
- Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi;
- Agenda IV : Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan
- Agenda V : Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

## 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013, di mana sinergitas pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah dengan pembangunan Tahun 2013 Kabupaten Kebumen dicapai dengan sinkronisasi program, kebutuhan, dan permasalahan pembangunan.

Visi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera”.

Peningkatan kesejahteraan adalah kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi lahir batin secara adil dan merata. Hal ini merupakan prioritas tertinggi yang akan dicapai selama masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008-2013, yang ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 antara lain :





- a. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat;
- b. pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan industri padat karya;
- c. memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasiskan kearifan lokal;
- d. pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan;
- e. peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur; dan
- f. mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 mengacu dan menjadi bagian tidak terpisahkan bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 adalah “Kebumen yang Modern, Berkepribadian, Makmur dan Sejahtera”.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Kebumen yang modern, berkepribadian, makmur, dan sejahtera maka visi di atas dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi sebagai berikut:

- a. mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat;
- b. membina dan melestarikan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat; dan
- d. memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun internasional demi kesejahteraan rakyat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 pada tahap ketiga, dengan penekanan pada sasaran penguatan kelompok usaha bersama kecamatan serta penyiapan jaringan kerja untuk upaya pemasaran.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Isi pokok Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, menjabarkan



rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan penetapan kawasan strategis wilayah Provinsi Jawa Tengah. Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi meliputi :

- a. sistem perdesaan;
- b. sistem perkotaan;
- c. sistem perwilayahan; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah.

Rencana pola ruang wilayah Provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah terbagi atas :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 harus memperhatikan rencana tata ruang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Kebumen baik dari sudut pandang rencana pengembangan struktur ruang wilayah maupun penetapan kawasan strategis.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

Pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen saat ini dan berdasarkan proyeksi sampai dengan 20 (dua puluh) tahun mendatang dipengaruhi oleh pertumbuhan yang cepat pada beberapa perkotaan antara lain Kecamatan Gombong, Karanganyar, Kebumen, Sruweng, Kutowinangun, Prembun, yang wilayahnya tersebar memanjang di bagian tengah Kabupaten Kebumen dengan dihubungkan ke arah utara (Karangsambung) dan ke arah selatan (Petanahan). Antara jalur tengah dan selatan dihubungkan melalui beberapa ruas jalan untuk kepentingan layanan jalur evakuasi bencana tsunami. Untuk menghindari terjadinya aglomerasi kawasan terbangun yang luas dan memanjang, maka arah pengembangan pembangunan perkotaan diarahkan perkembangannya kearah dalam/bukan memperluas fisik kota, lebih mengarahkan pembangunan secara vertikal.

Demikian pula fungsi kota-kota utama dipertajam spesifikasinya, seperti Kota Kebumen sebagai Kota Pusat Pemerintahan, Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Perumahan Permukiman dengan PKW (II/C/1) dan PKL, berhierarki I ; Kota Gombong sebagai Kota Jasa, Sub Terminal Agrobisnis (STA) I, Pendidikan dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PKL



berhierarki I); Kota Prembun sebagai Kota Sub Terminal Agrobisnis (STA) II, Pengembangan Perumahan Permukiman (PKL berhierarki I) ; Kota Karanganyar sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PKL berhierarki II); Kota Sruweng sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PPK berhierarki II); Kota Kutowinangun sebagai Kota Perdagangan Lokal dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PPK berhierarki II); Kota Karangsambung sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata Minat Khusus, Pengembangan Perumahan Permukiman (PPK berhierarki II); Kota Petanahan sebagai Kota Perdagangan-Jasa, Pergudangan dan Pengembangan Perumahan Permukiman (PPK berhierarki II); Perkotaan lain yaitu IKK kecamatan lain yang dikembangkan sebagai Pusat Perdesaan (PPL berhierarki III).

Pengembangan ke arah selatan yang berpusat di Petanahan ini juga harus diikuti oleh pengembangan kegiatan di bagian Utara untuk menurunkan disparitas tingkat kesenjangan wilayah antar kecamatan melalui optimalisasi pengembangan kegiatan utama wilayah. Di bagian wilayah Utara didominasi kawasan lindung, pusat-pusat pelayanan tetap dikembangkan secara terbatas, atau dengan kata lain secara fungsional dikembangkan namun luas wilayah terbangun dibatasi demikian pula pembangunan fisiknya juga dikendalikan secara ketat.

#### D. Sistematika Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan
- C. Hubungan Antar Dokumen
- D. Sistematika Dokumen
- E. Maksud dan Tujuan

##### Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

- A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- B. Capaian Makro Pembangunan Daerah
- C. Capaian Pembangunan Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah
- D. Permasalahan Pembangunan Daerah

##### Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

- A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
  1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012
  2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan 2012
- B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan



2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  - a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
  - b. Arah Kebijakan Belanja Daerah
  - c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Bab IV. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

B. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab VI. Penutup

#### E. Maksud dan Tujuan

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pasal 26 ayat (2), juga merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan kata lain, dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran maupun Prioritas dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.

Sebagai dokumen yang diacu dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka struktur program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah akan diterjemahkan secara lebih operasional dalam konteks penatausahaan anggaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan dan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Demikian pula Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 dari jajaran perangkat Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 baik yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).